

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
 NOMOR. 04/kep.ka Dinas Kab 2020  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
3. Fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan dikalikan 100%
		Predikat nilai Lakip	A	Cara Pengukuran: Hasil Penilaian LAKIP Dinas oleh Inspektorat Kabupaten
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85	Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Dinas kepada Masyarakat Melalui Survey IKM
3.	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya*	38%	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan dibagi jumlah warisan budaya yang ada dikalikan 100%


Pada tanggal, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan  
 Kabupaten Sleman

  
 HY. AJI WULANTARA, S. H., M.Hum  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19631201 199103 1 017

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,400,381,283	
2.	Program Pengelolaan Permuseuman	1,597,410,003	
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	12,316,564,550	

Sleman, 4 Januari 2021

Bupati Sleman  
  
 SRI PURNOMO

Kepala Dinas Kebudayaan  
 Kabupaten Sleman  
  
 HEWIT WULANTARA, SH, M.Hum  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP.19631201 199103 1017



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS KEBUDAYAAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 11, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868542, Faksimile (0274) 868542  
Website: <http://kebudayaan.slemankab.go.id>. E-mail : [kebudayaan@slemankab.go.id](mailto:kebudayaan@slemankab.go.id)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SLEMAN

Nomor: 04 /Kep.Ka.Dinas Kebudayaan/ 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman;
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman;
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman digunakan untuk:
  - a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan  
Kabupaten Sleman



AYU AJI WULANTARA, S. H., M.Hum  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19631201 199103 1 017

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
3. Fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan dikalikan 100%
		Predikat nilai LAKIP	A	Cara Pengukuran: Hasil Penilaian LAKIP Dinas oleh Inspektorat Kabupaten
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85	Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Dinas kepada Masyarakat Melalui Survey IKM
3.	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya*	35%	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan dibagi jumlah warisan budaya yang ada dikalikan 100%

\*target indikator Persentase pelestarian warisan budaya diubah, dan disesuaikan dengan kondisi, akibat adanya Pandemi Covid'19

Pada tanggal, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan  
 Kabupaten Sleman



HY. AJI WULANTARA, S. H., M.Hum  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19631201 199103 1 017